



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Para terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama lengkap : Indjid Aditya Yago  
Tempat lahir : Pomalaa  
Umur/Tgl.lahir : 31 tahun/ 15 Oktober 1989.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : BTN Tunggal Permai Blok E/11 Kel.Anawai Kec.Wua-Wua  
Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA Ilmiah

#### Terdakwa II

Nama lengkap : Makmur alias Aco Bin Abd Majid  
Tempat lahir : Ternate  
Umur/Tgl.lahir : 23 tahun/ 5 Mei 1997.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Selat Yapen Kel.Malawei Kec.Sorong Manoi  
Kab.Kotosorong Prov.Papua Barat dan Desa Pebunooha  
Kec.Bondoala Kab.Konawe  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa di tangkap dan di tahan berdasarkan Surat Perintah/penetapan Penangkapan/Penahanan:

#### 1. Penyidik ;

Terdakwa I sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 september 2020.;

*Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa II sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari ;  
Terdakwa I sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020.  
Terdakwa II sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
  3. Penuntut Umum , Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 november 2020 .
  4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri , Para terdakwa ditahan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 desember 2020.
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 desember 2020.
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 januari 2021.

Para Terdakwa didampingi oleh La Ode Muhamad Hiwayad, SH., Purwansyah Hakim, SH., Ebit Asmana, SH.,MH. Dari Lembaga Bantuan Hukum Kasasi Konawe Selatan berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 September 2020, yang didaftarkan di Kepanitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 November 2020 dengan Register Nomor 331/Pid/2020/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan **Terdakwa I INDJID ADITYA YAGO** dan **Terdakwa II MAKMUR Alias ACO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPIDANA** pada dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **INDJID ADITYA YAGO** dan Terdakwa II **MAKMUR Alias ACO**, masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

*Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk honda Beat Sporty warna biru putih nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 atas nama ISWANDI
- 1 (satu) lembar STNK motor merk honda Beat Sporty warna biru putih nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 atas nama ISWANDI IDRIS
- 1 (satu) kunci motor motor merk honda Beat Sporty warna biru putih nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 atas nama ISWANDI IDRIS.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban ISWADI IDRIS.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk No : PDM-215 /Eoh.2/10/2020 tertanggal 2 November 2020 yakni sebagai berikut;

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa I **INDJID ADITYA YAGO** dan Terdakwa II **MAKMUR Alias ACO** pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jl. Manunggal BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I INDJID ADITYA YAGO dan Terdakwa II MAKMUR Alias ACO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna kuning milik terdakwa II dari rumah bos terdakwa I yang terletak di BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari untuk pulang, dan saat perjalanan terdakwa II

*Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada terdakwa I bahwa jika terdakwa I melihat ada sepeda motor yang terparkir dan kuncinya masih melengket di motor maka terdakwa I berhenti, sehingga pada saat melintas di depan rumah saksi korban ISWADI IDRIS terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Sporti warna biru putih dengan nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 milik saksi korban sedang terparkir di teras rumah saksi korban dengan dalam keadaan kunci kontaknya masih melengket di motor, sehingga terdakwa I menyampaikannya kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meminta terdakwa I untuk berhenti dan memutar kembali sepeda motor yang digunakannya, kemudian para terdakwa memutar di depan rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil memantau keadaan sekitar, setelah itu terdakwa I berhenti di dekat rumah saksi korban, lalu terdakwa II turun dari motor dan langsung masuk di pekarangan rumah saksi korban, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban yang saat itu terparkir di teras rumah saksi korban dengan cara didorong keluar, lalu terdakwa II membunyikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan kemudian membawanya pergi, setelah itu para terdakwa bersepakat bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut dibawa ke Pasar panjang di rumah teman terdakwa II.

- Bahwa ketika Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Sporti warna biru putih dengan nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik barang.
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban melaporkannya di kantor Polsek Poasia untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.**

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke muka persidangan saksi-saksi yang setelah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing menerangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Saksi korban ISWADI IDRIS , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

*Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sudah kenal dengan terdakwa I karena terdakwa I sebelumnya pernah bekerja di tetangga saksi sebagai sopir mobil Truk, sedangkan terhadap terdakwa II saksi korban belum mengenalnya.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Sporti warna biru putih dengan nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656.
- Bahwa kejadian motor milik saksi korban diambil oleh para terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Manunggal BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa sebelum diambil oleh para terdakwa, motor milik saksi korban tersebut telah tersimpan atau terparkir di teras rumah saksi korban dengan kondisi tidak terkunci leher serta kunci kontaknya masih melengket di motor, dan keberadaan saksi korban saat motor milik saksi korban diambil oleh para terdakwa yaitu berada di dalam rumahnya.
- Bahwa ketika para terdakwa mengambil motor milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi korban membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ,Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JAFAR NATSIR, yang mana keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan penyidik, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Manunggal BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Sporti warna biru putih dengan nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya saksi dihubungi oleh saudara RAMLI bahwa ada motor yang akan digadai, setelah itu saksi bertemu dengan saudara RAMLI lalu saudara RAMLI memperlihatkan motor

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut kepada saksi, dan saudara RAMLI juga menyampaikan kepada saksi bahwa saudara RAMLI sudah bayar panjar kepada pemilik motor dan motor tersebut akan digadaikan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu saksi menanyakan apakah motor tersebut aman dan saudara RAMLI memperlihatkan kunci kontak dan STNK motor tersebut, sehingga saat itu saksi menerima gadai motor tersebut senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu saksi memakai motor tersebut, hingga kemudian saksi ditelpon oleh saudara MUIS untuk meminjam motor tersebut keair terjun Moramo, sehingga saksi meminjamkan motor tersebut kepada saudara MUIS, setelah motor dibawa oleh saudara MUIS, saudara MUIS telah menelpon saksi bahwa motor tersebut adalah motor curian, lalu saksi saat itu langsung berbicara dengan saudara RIMAN yang telah menahan motor tersebut saat dipakai saudara MUIS dengan menanyakan apakah motor tersebut adalah milik saudara RIMAN namun saudara RIMAN mengatakan bahwa motor tersebut bukan miliknya melainkan milik tetangga saudara RIMAN yang hilang dicuri, sehingga saksi melarang saudara RIMAN mengambil motor tersebut melainkan saksi menyuruh saudara RIMAN untuk mengambil saja STNK motor tersebut sambil menulis atau mencatat nomor handphone dan alamat saksi dan saksi meminta saudara RIMAN untuk menelpon saksi jika sudah ada pemilik motor, berselang beberapa jam kemudian, saksi ditelpon oleh saudara RIMAN dengan menyampaikan bahwa pemilik motor yakni saksi korban akan berbicara dengan saksi sehingga saksi berbicara dengan saksi korban, setelah itu saksi pergi kerumah saksi korban motor untuk memastikan apakah motor tersebut benar milik saksi korban dan saksi menyampaikan bahwa saksi akan mengembalikan motor milik saksi korban tersebut keesokan harinya, setelah itu saksi janji dengan saksi korban di bengkel Las Jl. Malik Raya untuk mengembalikan motor tersebut, saat bertemu dengan saksi korban saksi menelpon saudara RAMLI, setelah itu saudara RAMLI menyampaikan bahwa motor tersebut didapatkan dari para Terdakwa dengan cara digadai kepada saudara RAMLI.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ramli Rangka, yang mana keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan penyidik, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Manunggal BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.

*Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Sporti warna biru putih dengan nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya saksi dihubungi oleh terdakwa I bahwa ada motor yang akan digadaikan selama 1 (satu) bulan, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa I yang saat itu terdakwa I bersama terdakwa II, selanjutnya saksi menanyakan kelengkapan motor yang akan digadai tersebut dan para terdakwa memperlihatkan STNK dan kunci motor tersebut, lalu saksi menanyakan pemilik motor tersebut dan terdakwa II mengatakan bahwa motor tersebut adalah milik paman terdakwa II, setelah itu saksi mencocokkan nomor rangka motor tersebut sesuai dengan STNK, lalu saksi menerima gadai motor tersebut senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), beberapa hari kemudian para terdakwa menelpon saksi dengan meminta tambahan uang gadai motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi menyetujuinya, kemudian saksi melanjutkan gadaian motor tersebut kepada saudara JAFAR, setelah itu saudara JAFAR menelpon saksi bahwa motor yang digadai kepada saudara JAFAR tersebut adalah motor curian, setelah itu saksi menelpon terdakwa II menanyakan tentang masalah tersebut dan terdakwa II mengatakan bahwa motor tersebut adalah milik om terdakwa II, kemudian saudara JAFAR bersama terdakwa II pergi kerumah om terdakwa II, namun dalam perjalanan terdakwa II beralasan akan pergi keluar kota, sehingga saudara JAFAR tidak jadi kerumah omnya terdakwa II, setelah itu saksi bersama saudara JAFAR pergi kerumahnya Om terdakwa II, dan saat itu omnya terdakwa II menyampaikan bahwa omnya terdakwa II tidak pernah memberikan motor kepada terdakwa II, setelah itu saksi bersama saudara JAFAR mengembalikan motor tersebut kepada pemiliknya yakni saksi korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **INDJID ADITYA YAGO**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa I mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

*Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa I telah mengambil barang milik saksi korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Manunggal BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
  - Bahwa benar Terdakwa I mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu bersama-sama dengan Terdakwa II.
  - Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Sporti warna biru putih dengan nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656.
  - Bahwa cara Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil motor milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna kuning milik terdakwa II dari rumah bos terdakwa I yang terletak di BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari untuk pulang, dan saat perjalanan terdakwa II berkata kepada terdakwa I bahwa jika terdakwa I melihat ada sepeda motor yang terparkir dan kuncinya masih melengket di motor maka terdakwa I berhenti, dan pada saat melintas di depan rumah saksi korban terdakwa I melihat 1 (satu) unit motor milik saksi korban sedang terparkir di teras rumah saksi korban dengan dalam keadaan kunci kontaknya masih melengket di motor, sehingga terdakwa I menyampaikannya kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meminta terdakwa I untuk berhenti dan memutar kembali sepeda motor yang digunakannya, kemudian Terdakwa I bersama terdakwa II memutar di depan rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil memantau keadaan sekitar, setelah itu terdakwa I berhenti di dekat rumah saksi korban, lalu terdakwa II turun dari motor dan langsung masuk di pekarangan rumah saksi korban, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban yang saat itu terparkir di teras rumah saksi korban dengan cara didorong keluar, lalu terdakwa II membunyikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan kemudian membawanya pergi.
  - Bahwa benar motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II gadaikan kepada saudara RAMLI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Bahwa ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit motor milik saksi korban tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban.
  - Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
2. Terdakwa II **MAKMUR Alias ACO**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

*Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa II mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa II telah mengambil barang milik saksi korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Manunggal BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar Terdakwa II mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu bersama-sama dengan Terdakwa I.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Sporti warna biru putih dengan nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656.
- Bahwa cara Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil motor milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa II dan Terdakwa I berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna kuning milik terdakwa II dari rumah bos terdakwa I yang terletak di BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari untuk pulang, dan saat perjalanan terdakwa II berkata kepada terdakwa I bahwa jika terdakwa I melihat ada sepeda motor yang terparkir dan kuncinya masih melengket di motor maka terdakwa I berhenti, dan pada saat melintas di depan rumah saksi korban terdakwa I melihat 1 (satu) unit motor milik saksi korban sedang terparkir di teras rumah saksi korban dengan dalam keadaan kunci kontaknya masih melengket di motor, sehingga terdakwa I menyampaikannya kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meminta terdakwa I untuk berhenti dan memutar kembali sepeda motor yang digunakannya, kemudian Terdakwa II bersama terdakwa I memutar di depan rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil memantau keadaan sekitar, setelah itu terdakwa I berhenti di dekat rumah saksi korban, lalu terdakwa II turun dari motor dan langsung masuk di pekarangan rumah saksi korban, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban yang saat itu terparkir di teras rumah saksi korban dengan cara didorong keluar, lalu terdakwa II membunyikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan kemudian membawanya pergi.
- Bahwa benar motor tersebut terdakwa II dan terdakwa I gadaikan kepada saudara RAMLI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa ketika Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit motor milik saksi korban tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

*Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan ini Para Terdakwa merasa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merk honda Beat Sporty warna biru putih nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 atas nama ISWANDI
- 1 (satu) lembar STNK motor merk honda Beat Sporty warna biru putih nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 atas nama ISWANDI IDRIS
- 1 (satu) kunci motor motor merk honda Beat Sporty warna biru putih nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 atas nama ISWANDI IDRIS.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I telah mengambil barang milik saksi korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Manunggal BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar Terdakwa I mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu bersama-sama dengan Terdakwa II.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Sporti warna biru putih dengan nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656.
- Bahwa cara Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil motor milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna kuning milik terdakwa II dari rumah bos terdakwa I yang terletak di BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari untuk pulang, dan saat perjalanan terdakwa II berkata kepada terdakwa I bahwa jika terdakwa I melihat ada sepeda motor yang terparkir dan kuncinya masih melengket di motor maka terdakwa I berhenti, dan pada saat melintas di depan rumah saksi korban terdakwa I melihat 1 (satu) unit motor milik saksi korban sedang terparkir di teras rumah saksi korban dengan dalam keadaan kunci kontaknya masih melengket di motor, sehingga terdakwa I menyampaikannya kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meminta terdakwa I untuk berhenti dan

**Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar kembali sepeda motor yang digunakannya, kemudian Terdakwa I bersama terdakwa II memutar di depan rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil memantau keadaan sekitar, setelah itu terdakwa I berhenti di dekat rumah saksi korban, lalu terdakwa II turun dari motor dan langsung masuk di pekarangan rumah saksi korban, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban yang saat itu terparkir di teras rumah saksi korban dengan cara didorong keluar, lalu terdakwa II membunyikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan kemudian membawanya pergi.

- Bahwa benar motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II gadaikan kepada saudara RAMLI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit motor milik saksi korban tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa benar atas perbuatan ini Terdakwa merasa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apakah terdakwa dapatkah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana jika perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ;**
6. **Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**

**ad.1. Barang siapa;**

*Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa I Indjid Aditya Yago dan Terdakwa II Makmur alias Aco Bin Abd Majid dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana , sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “**barang siapa**” telah terbukti.

## Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula atau memindahkan ke dalam penguasannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan terdakwa maka benar bahwa benar Para terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Manunggal BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.

Menimbang Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Sporti warna biru putih dengan nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656.

Menimbang Bahwa cara Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil motor milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna kuning milik terdakwa II dari rumah bos terdakwa I yang terletak di BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari untuk pulang, dan saat perjalanan terdakwa II berkata kepada terdakwa I bahwa jika terdakwa I melihat ada sepeda motor yang terparkir dan kuncinya masih melengket di motor maka terdakwa I berhenti, dan pada saat melintas di depan rumah saksi korban terdakwa I melihat 1 (satu) unit motor milik saksi korban sedang terparkir di teras rumah saksi korban dengan dalam keadaan kunci kontaknya masih melengket

*Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di motor, sehingga terdakwa I menyampaikannya kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meminta terdakwa I untuk berhenti dan memutar kembali sepeda motor yang digunakannya, kemudian Terdakwa I bersama terdakwa II memutar di depan rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil memantau keadaan sekitar, setelah itu terdakwa I berhenti di dekat rumah saksi korban, lalu terdakwa II turun dari motor dan langsung masuk di pekarangan rumah saksi korban, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban yang saat itu terparkir di teras rumah saksi korban dengan cara didorong keluar, lalu terdakwa II membunyikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan kemudian membawanya pergi.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu”**, telah terbukti.

### **Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Para Terdakwa telah mengambil sebuah 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Sporti warna biru putih dengan nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Manunggal BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari ;

Menimbang Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa mengambil sebuah 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Sporti warna biru putih dengan nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Iswadi Idris dan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan berdasarkan pertalian darah maupun hubungan kerja dengan pemilik barang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terbukti;

### **Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dengan keterangan Terdakwa, maka daripadanya telah terbukti bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Sporti warna biru putih dengan nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 milik saksi korban, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Manunggal BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari dimana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seakan-akan barang tersebut adalah milik Para Terdakwa ;

*Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti;

### **Ad. 5 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sehingga dari keterangan terdakwa bahwa maka benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Sporti warna biru putih dengan nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Manunggal BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari;

Menimbang Bahwa posisi sepeda motor milik saksi korban Iswadi Idrissebelum diambil oleh Para Terdakwa telah tersimpan atau terparkir sedang terparkir di teras rumah saksi korban dengan dalam keadaan kunci kontaknya masih melengket di motor, sehingga terdakwa I menyampaikannya kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meminta terdakwa I untuk berhenti dan memutar kembali sepeda motor yang digunakannya, kemudian Terdakwa I bersama terdakwa II memutar di depan rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil memantau keadaan sekitar, setelah itu terdakwa I berhenti di dekat rumah saksi korban, lalu terdakwa II turun dari motor dan langsung masuk di pekarangan rumah saksi korban, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban yang saat itu terparkir di teras rumah saksi korban dengan cara didorong keluar, lalu terdakwa II membunyikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan kemudian membawanya pergi dan kondisi rumah saksi korban yaitu memiliki pagar namun posisi pagar tidak dalam keadaan terkunci.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup”** telah terbukti;

### **Ad.6 dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bahwa dua orang atau lebih semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa maka benar Bahwa Para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Sporti warna biru putih dengan nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Manunggal BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari;

*Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa cara Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil motor milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna kuning milik terdakwa II dari rumah bos terdakwa I yang terletak di BTN Wirabuana Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari untuk pulang, dan saat perjalanan terdakwa II berkata kepada terdakwa I bahwa jika terdakwa I melihat ada sepeda motor yang terparkir dan kuncinya masih melengket di motor maka terdakwa I berhenti, dan pada saat melintas di depan rumah saksi korban terdakwa I melihat 1 (satu) unit motor milik saksi korban sedang terparkir di teras rumah saksi korban dengan dalam keadaan kunci kontaknya masih melengket di motor, sehingga terdakwa I menyampaikannya kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meminta terdakwa I untuk berhenti dan memutar kembali sepeda motor yang digunakannya, kemudian Terdakwa I bersama terdakwa II memutar di depan rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil memantau keadaan sekitar, setelah itu terdakwa I berhenti di dekat rumah saksi korban, lalu terdakwa II turun dari motor dan langsung masuk di pekarangan rumah saksi korban, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban yang saat itu terparkir di teras rumah saksi korban dengan cara didorong keluar, lalu terdakwa II membunyikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan kemudian membawanya pergi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Para Terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

*Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terkait dengan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit motor merk honda Beat Sporty warna biru putih nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 atas nama ISWANDI
- 1 (satu) lembar STNK motor merk honda Beat Sporty warna biru putih nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 atas nama ISWANDI IDRIS
- 1 (satu) kunci motor motor merk honda Beat Sporty warna biru putih nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 atas nama ISWANDI IDRIS.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk honda Beat Sporty warna biru putih nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 atas nama ISWANDI yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi korban Iswadi Idris;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan Para

**Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP Jo Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Indjid Aditya Yago dan Terdakwa II Makmur alias Aco Bin Abd Majid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit motor merk honda Beat Sporty warna biru putih nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 atas nama ISWANDI
  - 1 (satu) lembar STNK motor merk honda Beat Sporty warna biru putih nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 atas nama ISWANDI IDRIS
  - 1 (satu) kunci motor motor merk honda Beat Sporty warna biru putih nomor rangka : MH1JM1110JK877545, Nomor mesin : JM11E-1860656 atas nama ISWANDI IDRIS.Dikembalikan kepada yang berhak Saksi korban Iswadi Idris ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh **I Nyoman Wiguna,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Irmawati Abidin,SH.MH.** dan **Andi Eddy Viyata,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara Teleconference pada hari itu juga

*Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Tombu,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Nanang Ibrahim,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Irmawati Abidin, SH.MH.**

**I Nyoman Wiguna,SH.,MH.**

**Andi Eddy Viyata, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**La Ode Tombu, SH.**

*Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)